

<b>Submitted:</b> August 2024	<b>Accepted:</b> September 2024	<b>Published:</b> October 2024
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

## **Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas**

**Muhammad Agus Rifai<sup>1</sup>, Husin Bawapi<sup>2</sup>, Abdul Gafar Saidi<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*e-mail:* <sup>1</sup>[muhammadagusrifai23@gmail.com](mailto:muhammadagusrifai23@gmail.com),

<sup>2</sup>[husinrambe01@gmail.com](mailto:husinrambe01@gmail.com), <sup>3</sup>[gafarsaidi98@gmail.com](mailto:gafarsaidi98@gmail.com)

### ***Abstract***

*Rights and obligations arise from the practice of valid marriage. Therefore, each couple must fulfill their rights and obligations equitably. However, many couples struggle to perform these duties effectively due to various factors, including personal limitations that hinder their ability to meet their rights and obligations, often stemming from the incomplete or impaired functioning of one or more body parts. This research aims to explore the efforts made by disabled spouses to fulfill their rights and obligations and the impact of these efforts on family resilience. The study employs field research, utilizing an empirical approach and data collection techniques such as interviews and sampling. The findings indicate that the endeavors of disabled couples to fulfill their rights and obligations are remarkable. Husbands are willing to work hard to provide for their households, demonstrating care and commitment to family responsibilities. Meanwhile, wives also actively seek additional income and show obedience and respect towards their husbands. These efforts have positive implications for the resilience of their households.*

***Keywords:*** Rights; Obligations; Disabled Couples; Family Resilience.

## Abstrak

Hak dan kewajiban lahir akibat adanya praktek perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, setiap pasangan harus memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang. Akan tetapi, banyak pasangan suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara baik. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor, seperti keterbatasan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban, sama halnya kurang lengkap atau kurang berfungsinya salah satu dan/atau beberapa anggota tubuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan disabilitas dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data, seperti wawancara dan sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pasangan disabilitas untuk memenuhi hak dan kewajiban sangat luar biasa. Para suami rela bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, mereka juga memberikan perhatian kepada keluarganya serta mendidik mereka. Sedangkan para istri, mereka juga rela turut ikut bekerja mencari penghasilan tambahan. Selain itu, mereka juga taat dan tunduk pada suami mereka. Dengan adanya upaya-upaya yang mereka lakukan memberikan dampak atau implikasi yang baik bagi ketahanan rumah tangga mereka.

**Kata Kunci:** Hak; Kewajiban; Pasangan Disabilitas; Ketahanan Keluarga.

## Pendahuluan

Pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan satu sama lainnya, diantara mereka harus ada sikap saling memahami dan saling melengkapi, baik dalam kekurangan maupun dalam kelebihan, sehingga terlaksana peran masing-masing.<sup>1</sup> Pada faktanya, kehidupan rumah tangga tidak berlangsung dengan baik seperti apa yang diharapkan. Salah satunya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Banyak pasangan rumah tangga yang tidak memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Meskipun mereka memiliki keadaan yang sempurna baik secara fisik maupun mental. Tercatat pula, banyak kasus perceraian yang telah terjadi yang bermula akibat ketidakpahaman mereka mengenai hak dan kewajiban.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari ujian yang diberikan Allah, seperti kurang lengkapnya anggota badan sehingga mengharuskannya untuk lebih ekstra

---

<sup>1</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 122.

melakukan aktivitas sehari-hari. Seorang yang tidak sempurna secara fisik dan mental juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangsungkan perkawinan. Namun, ada suatu hal yang perlu diperhatikan bagi pasangan disabilitas, seperti upaya pemenuhan hak dan kewajiban. Peneliti tidak akan berbicara mengenai keniscayaan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban. Namun, peneliti akan mencoba mengeksplorasi cara atau upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pada proses penelitian, peneliti menemukan tiga pasangan disabilitas di Desa Karangbendo yang dapat dijadikan sebagai objek atau narasumber yang akan dimintai keterangan lebih lanjut terkait tema yang dibahas. Ketiga pasangan mengalami cacat pada anggota tubuh mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri disabilitas dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan disabilitas dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian juga diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap dunia akademisi mengenai cara para pasangan disabilitas untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan positif agar seluruh keluarga mampu mempertahankan rumah tangganya dengan langgeng walaupun dihadapkan pada ujian berupa kekurangan fungsi terhadap anggota tubuh atau sebab lainnya.

Peneliti menemukan beberapa artikel yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan disabilitas. Peneliti membagikannya kepada beberapa kelompok untuk memudahkan peneliti mencari ruang untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kelompok pertama, artikel yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri disabilitas yang dikaitkan dengan masalah dan analisis gender, seperti artikel yang ditulis oleh Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati<sup>2</sup> bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di lembaga PPDK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pasangan disabilitas memiliki berbagai macam cara atau pola. Cara untuk memenuhi hak dan

---

<sup>2</sup> Dwiky Bagas Setyawan and Siti Kasiyati, "Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (2022): 127–48.

kewajiban tidak menyalahi nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, melalui analisis gender dapat dilihat bahwa istri memiliki peran ganda dalam kehidupannya demi terwujudnya ketenangan dan cinta kasih. Selain itu, artikel yang ditulis oleh Uswatun Khasanah<sup>3</sup> bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri disabilitas di Desa Tumbal, Kab Pemalang dan mengkaitkannya dengan *mashlahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan suami istri disabilitas tidak berbeda dengan pasangan pada umumnya. Jika dikaitkan dengan konsep *mashlahah*, maka upaya yang dilakukan sejalan dengan maksud dari tujuan hukum Islam yang lima. Kelompok kedua, artikel yang membahas tentang hak disabilitas secara umum, seperti artikel yang ditulis oleh Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta<sup>4</sup> bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kaitannya dengan fikih *siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum adanya informasi dan pendataan, stigmatisasi dan sosio-budaya. Selain itu, artikel yang ditulis oleh Muhammad Nur Ramadhan<sup>5</sup> bertujuan mengeksplorasi urgensi perlindungan pemenuhan hak politik disabilitas dan menjelaskan peran penting penyelenggara pemilu untuk melindungi hak politik disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu patut diberikan perhatian khusus. Selain itu, diharapkan para aktor dalam pemilu memiliki peran vital untuk melindungi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Dari penjabaran seluruh artikel terdahulu, maka dapat dilihat terdapat perbedaannya. Terutama tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu Desa Karangbendo, Bantul. Peneliti melihat adanya beberapa pasangan yang kesulitan untuk melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, pada penelitian ini akan digunakan teori ketahanan keluarga Muhammad Iqbal untuk mengukur sejauh

---

<sup>3</sup> U Khasanah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas," *Al-Hukkam: Journal of Islamic ...*, no. September (2022).

<sup>4</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law 1*, No 2 (2022)" 1, no. 2 (2022).

<sup>5</sup> Nur Ramadhan, "Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3*, no. 2 (2021): 22–37.

mana dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan keluarga pasangan disabilitas.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu *field research* (penelitian lapangan). Peneliti akan mencari pasangan disabilitas guna menemukan dan mencari informasi terkait tema yang akan dibahas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu peneliti akan meneliti fakta sosial yang terjadi pada pasangan disabilitas. Adapun data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data kualitatif. Data yang disajikan berupa jawaban dari beberapa narasumber, yaitu pasangan disabilitas. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi dengan cara acak yang memungkinkan seluruh populasi untuk menjadi sampel.<sup>6</sup> Artinya, peneliti akan berfokus pada pasangan disabilitas tanpa memperhatikan apa jenis disabilitasnya. Jadi setiap pasangan disabilitas mempunyai hak yang sama untuk menjadi sampel pada penelitian ini.

### **Pembahasan**

#### ***Hak dan Kewajiban Suami Istri***

Hak adalah hal-hal yang ditetapkan oleh aturan *syar'i* dan adanya kehendak untuk menerapkannya. Hak juga berarti apa yang seseorang harus terima dari orang lain. Selain itu, hak biasanya didefinisikan sebagai suatu keistimewaan dengan *syara'* yang berasal dari ketetapan, yang juga dikenal sebagai taklif, atau tanggung jawab.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hak ialah hak dimiliki oleh pasangan sebagai konsekuensi dari perkawinan. Sedangkan, kewajiban merupakan suatu jenis tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah *baligh* dan akil (dewasa).

Dalam perkawinan, prinsip bertanggung jawab mencakup hak dan kewajiban suami dan istri. Prinsip ini menjelaskan bahwa suami dan istri harus

<sup>6</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), 98-99.

<sup>7</sup> Eka Rahma Kusuma Dewi, *Pemenuhan dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan* (Jember: UIN Kiai Haji Acmad Siddiq, 2022), 26.

menjalankan kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup> Jadi, hak dan kewajiban saling terkait, seperti halnya dalam perkawinan, di mana suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri, dan istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami. Agar keluarga bahagia dan penuh cinta, suami dan istri harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.

Tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

وَكُنْ مِثْمَ انْذِي عَهْنِ بَاتْمَعْرُوفٍ وَتَحْزَجَالِ عَهْنِ دَرَجَةِ وَهَلَلَا عَزِيْزٍ حَكِيْمٍ

Artinya: "...Mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka secara patut. Namun, para suami memiliki kelebihan dari mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."<sup>9</sup>

Menurut ayat di atas, kedua pasangan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan posisi dan peran mereka. Seorang istri harus memenuhi tanggung jawabnya kepada suaminya, dan suami juga harus memenuhi tanggung jawabnya kepada istrinya. Hak-hak masing-masing akan diwujudkan secara adil ketika keseimbangan terjadi dan tanggung jawab masing-masing dipenuhi. Dan jika yang terjadi sebaliknya, atau jika salah satu di antara keduanya lalai atau tidak bertanggung jawab, kehidupan keluarga pasti akan rusak dan berakhir pada perceraian.<sup>10</sup>

Dalam surah al-Baqarah ayat 228 diterangkan bahwa laki-laki dalam hal ini suami memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan istri mereka, ini

<sup>8</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 86.

<sup>9</sup> al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 228

<sup>10</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

harus dipahami dengan bijak. Ayat ini terkait dengan masalah perceraian atau talak, menurut pengertian para mufasir. Jadi, argumen bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan tidak dapat diterapkan secara bebas dalam hubungan suami-istri dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Hal ini berarti hak dan kewajiban suami dan istri harus diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan mental. Hal ini dilakukan agar peran dan fungsi masing-masing dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu aspek penting dari peran ini adalah bahwa suami memiliki tanggung jawab, seperti mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga dan mendidik anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya, karena istri tidak bekerja dan menghasilkan uang.

Selain itu, hukum positif juga menjabarkan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34. Pada dasarnya suami istri memikul kewajiban yang sama dalam rumah tangga.<sup>11</sup> Adapun hak dan kewajiban suami istri akan dijabarkan secara rinci di bawah ini.

1. Pasal 31: (1) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan Istri ibu rumah tangga.
2. Pasal 32: (1) Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami Istri bersama.
3. Pasal 33: Suami Istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
4. Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30

### *Tinjauan Umum Disabilitas*

Disabilitas berasal dari kata "*disability*" dalam bahasa Inggris, yang berarti ketidakmampuan atau cacat.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu yang lama dalam hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak didefinisikan sebagai "penyandang disabilitas". Namun, ada beberapa istilah lain yang digunakan di Indonesia selain istilah "penyandang disabilitas".<sup>13</sup>

Penyandang disabilitas dibagi ke dalam beberapa jenis untuk mengetahui ruang lingkup dan penyebabnya. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur tentang disabilitas.<sup>14</sup> Ada empat kategori penyandang disabilitas: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

Orang dengan kebutuhan khusus, juga dikenal sebagai penyandang disabilitas, memiliki banyak jenis yang berbeda yang membutuhkan pengembangan dalam setiap aspek hidup mereka. Penyandang disabilitas terbagi menjadi kategori berikut:<sup>15</sup>

#### 1. Penyandang Disabilitas Fisik

Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunarungu, tunanetra, atau tunawicara disebut penyandang disabilitas fisik. Tanda tunarungu adalah ketika seseorang kehilangan pendengarannya sehingga mereka tidak dapat menangkap berbagai rangsangan yang datang dari indera pendengarannya. Tunanetra sendiri berarti seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Sementara tunawicara umumnya disebabkan oleh kerusakan pita suara. Jika seseorang mengalami tunarungu sejak kecil, ada kemungkinan mereka juga mengalami tunawicara. Sebaliknya,

<sup>12</sup> Meira Anjarwati, *Analisis Sosiologi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas* (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), 33.

<sup>13</sup> Vivi Yulaswati, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis* (Jakarta Pusat: Staff Ahli Menteri Bidang Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021), 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, 10.

<sup>15</sup> BAB II Pengertian Penyandang Disabilitas, <http://respository.untag-sby.ac.id>



tunarungu belum tentu terjadi pada seseorang. Karena itu, mereka mungkin hanya mengalami gangguan pada organ verbal atau pita suara mereka.<sup>16</sup>

## 2. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi berpikir, perilaku, dan emosi. Ada dua jenis penyandang disabilitas mental: penyandang disabilitas mental tinggi, yang dikenal sebagai orang berbakat intelektual, yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata tetapi juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas; dan penyandang disabilitas mental rendah, dikenal sebagai IQ (*Intelligence Quotient*). Ketiga, Kesulitan Belajar Spesifik, berkaitan dengan prestasi belajar.

## 3. Penyandang Disabilitas Ganda

Penyandang disabilitas ganda adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam melakukan dua hal atau lebih dari satu hal, seperti seseorang yang memiliki disabilitas fisik dan mental.

### ***Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri***

Konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan yang sah, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi supaya tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Namun, ada sebagian pasangan yang sulit merasakannya diakibatkan antar pasangan tidak mengerti hak dan kewajiban dalam keluarga.<sup>17</sup> Dengan adanya ikatan perkawinan, timbul hak dan kewajiban yang harus dipegang teguh oleh suami dan istri.<sup>18</sup> Terutama bagi suami yang memiliki kewajiban lebih berat diakibatkan ia mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari istri.<sup>19</sup>

Dari ketiga pasangan disabilitas, peneliti menemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh suami dan istri untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan kehidupan rumah tangga.

<sup>16</sup> Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 26.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan Makna dan Penggunaannya* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), 218.

<sup>18</sup> Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al- Qur'an:(Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26.

<sup>19</sup> 'Abd dan Ahmad al-Ghundur Al-'Adim, *Hukum-Hukum Dari Al-Quran dan Hadis* Terj. Usman Sya'roni, Pustaka Fi (Jakarta, 2002), 108.

Pada keluarga Bapak Majino dan Ibu Rasmi, mereka dalam hal pemberian nafkah memang dibebankan kepada suami. Akan tetapi, istri juga membantu suami bekerja menjual koran keliling. Ibu Rasmi juga dikatakan sebagai seorang istri yang setia dengan suaminya. Ia hanya bekerja sampai tengah hari, sedangkan Bapak Majino bekerja sampai sore. Oleh sebab itu, Ibu Rasmi berusaha untuk melayani suami karena mempunyai waktu kerja yang lebih sedikit.

*“Saya bekerja sebagai penjual koran keliling sejak 22 tahun silam. Istri saya juga turut ikut membantu saya. Karena katanya ingin mencari tambahan, padahal sudah saya larang. Akan tetapi, ini keinginan dia untuk membangun dan mendidik keluarga ini. Apalagi kami mempunyai dua orang putri”*.<sup>20</sup>

*“Saya yang penting bisa melayani suami, seperti menyediakan makan dan lainnya. Asal suami tidak nyeleneh saya akan selalu hormat dan patuh kepadanya”*.<sup>21</sup>

Pada keluarga Bapak Minal Aidin dan Ibu Ramini, peneliti melihat bahwasanya pasangan ini merupakan pasangan yang luar biasa. Mereka berkeliling bersama untuk menjual keset. Ketika mereka lelah pun, mereka istirahat di area masjid sekaligus hendak melaksanakan shalat. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, keduanya berjualan keset berkeliling.

*“Kami setiap hari ya seperti ini mas, keluar berdua karena kan kami berdua tidak dapat melihat, saya pegang tongkat, ibu mengikuti dari belakang. Ya kalau ada yang laku, Alhamdulillah. Kalau tidak ya besok kami berjualan lagi.”*<sup>22</sup>

*“Kalau saya, ya yang penting setia dengan suami. Kemana suami pergi, maka saya sebagai istrinya, pendamping harus selalu ikut menemani”*<sup>23</sup>

Pada keluarga Bapak Basuki dan Ibu Julaiha, kedua pasangan menjalani kehidupan rumah tangga dengan semangat yang luar biasa. Bapak Basuki yang menderita cacat secara fisik yang mengakibatkan ia berjalan menggunakan tongkat tidak berputus asa untuk berusaha. Ia bekerja sebagai buruh, penjaga kasir di salah satu toko. Ibu Julaiha bekerja sebagai penjahit. Akan tetapi, dia lebih memilih berhenti untuk lebih fokus mengurus rumah tangga.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Majino pada 20 Mei 2024, 20.20 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Rasmi pada 20 Mei 2024, 20.07 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Minal Aidin pada 19 Mei 2024, 14.27 WIB.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Ramini pada 19 Mei 2024, 14.33 WIB.

*“Saya harus memenuhi kebutuhan keluarga saya mas. Makanya saya bekerja sebagai penjaga kasir. Ya keterbatasan ini hanya ujian yang saya jadikan motivasi untuk tetap hidup mas. Saya percaya ini merupakan pemberian terbaik dari Allah kepada kami sekeluarga”<sup>24</sup>*

*“Awalnya saya bekerja sebagai penjahit mas, akan tetapi karena keluarga lebih penting, saya memilih untuk berhenti dan fokus mengurus keluarga terutama patuh dengan suami saya. Karena dia imam saya dalam rumah tangga”<sup>25</sup>*

Dari ketiga hasil wawancara dengan narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa para suami lebih memilih bekerja karena mereka paham kewajiban memberikan nafkah ada pada dirinya. Oleh sebab itu, mereka rela memeras keringat untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di samping itu, para istri termasuk pasangan yang luar biasa. Mereka mengetahui suami telah lelah mencari nafkah, kemudian mereka memosisikan diri yang siap untuk melayani dan patuh kepada suami mereka. Artinya, antar pasangan itu saling melengkapi dengan cara memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

### ***Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga***

*Family strength* atau ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi yang layak dan berkelanjutan akses terhadap pendapatan guna memenuhi kebutuhan dasar.<sup>26</sup> Adanya ketahanan keluarga menjadi penting agar keutuhan keluarga dapat berlangsung lebih lama. Menurut Muhammad Iqbal, ada lima indikator ketahanan keluarga, yaitu ketahanan agama, ketahanan fisik, ketahanan psikologis, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial.<sup>27</sup> Akan tetapi, aspek yang paling menonjol dari indikator ketahanan keluarga terhadap keluarga disabilitas tidak seluruhnya ada. Aspek yang paling melekat dalam kehidupan mereka, seperti ketahanan agama, ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi.

Pada aspek ketahanan agama, M. Iqbal meletakkan aspek ini pada indikator pertama yang menunjukkan religiusitas sangat berpengaruh penting dalam kehidupan. Peneliti melihat bahwa ketiga pasangan disabilitas mempunyai tingkat pengamalan agama yang baik, seperti melaksanakan shalat dan lainnya.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Basuki pada 21 Mei 2024, 16.02 WIB.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Basuki pada 21 Mei 2024, 16.17 WIB.

<sup>26</sup> Herliza. (2013). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketahanan Keluarga.

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, “Psikologi Ketahanan Keluarga,” Buletin KPTN 3 (2017): 7.

Ada salah satu suami dari pasangan disabilitas, Bapak Minal Aidin yang hafal al-Qur'an sebanyak 2 juz.

*“Gusti Allah adalah Tuhan seluruh Alam, jadi kita sebagai hamba-Nya jangan pernah lupa untuk bersyukur dengan cara beribadah kepada-Nya. Saya menghafal al-Qur'an hanya lewat mendengarkan kemudian saya ikuti akhirnya saya hafal”<sup>28</sup>*

Tidak hanya Bapak Minal Aidin, ketiga pasangan disabilitas baik suami atau istri, mereka sama-sama taat dalam beribadah kepada Allah. Hal ini dapat peneliti sampaikan melalui wawancara dari ketiga narasumber.

Pada aspek ketahanan fisik, dengan adanya semangat juang dan rasa bersyukur tidak menyurutkan mereka untuk selalu bergerak. Hal ini dapat dilihat dari kuatnya perjuangan Bapak Majino dan Ibu Rasmi. Keduanya telah mengalami keadaan disabilitas sejak bayi akibat kecelakaan. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi alasan mereka untuk menyerah, melainkan penambah motivasi untuk terus semangat bertahan hidup.

*“Saya dengan istri telah mengalami kondisi seperti ini sejak kecil. Waktu saya kecil saya mengalami musibah jatuh dari pohon yang pada akhirnya memberikan cedera yang cukup parah di kaki saya. Akan tetapi, ini tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap berjuang. Pada saat ini, kami juga telah mempunyai dua orang putri yang sehat secara jasmani dan rohani”<sup>29</sup>*

Pada aspek ketahanan ekonomi, ketiga keluarga disabilitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka bekerja. Apalagi ekonomi merupakan aspek yang paling mendasar dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. Bapak Majino dan Ibu Rasmi bekerja sebagai penjual koran keliling. Bapak Minal Aidin dan Ibu Ramini bekerja sebagai penjual keset keliling. Sedangkan, Bapak Basuki bekerja sebagai buruh, penjaga kasir dan Ibu Julaiha bekerja sebagai penjahit. Keadaan mereka yang tidak sempurna memberikan dorongan kuat untuk senantiasa bertahan hidup. Hal ini merupakan bentuk syukur dan upaya mereka dalam menjaga ketahanan dan keutuhan keluarga.

*“Ya, kami paham dalam keluarga pasti membutuhkan makan, tempat tinggal, dan lainnya. Apalagi kami punya anak yang harus dibesarkan sebagai tanggung jawab kami. Oleh karena itu, kami bekerja menjual koran sejak 22*

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Minal Aidin pada 19 Mei 2024, 14.27 WIB.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Majino pada 20 Mei 2024, 20.20 WIB.

*tahun silam. Kami bekerja pun terasa terhibur karena bisa dekat dengan banyak orang*”<sup>30</sup>

Peneliti melihat dari keberlangsungan hidup ketiga pasangan disabilitas di atas tidak terlepas dari faktor pendukung seperti kuatnya pemahaman agama, semangat juang yang tinggi dan penerimaan diri. Dengan adanya beberapa faktor ini, menjadikan ketahanan keluarga mereka lebih baik dan mempunyai pemikiran maju terhadap keluarga mereka. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan kewajiban serta aspek yang menonjol di atas memberikan sinyal adanya implikasi atau dampak yang baik terhadap ketahanan keluarga yang berpengaruh pada keberlangsungan dan kerukunan dalam rumah tangga kedepannya. Ditandai dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pasangan disabilitas untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka, maka peneliti melihat adanya ketahanan yang kuat dalam rumah tangga. Usaha yang mereka lakukan memberikan dampak positif terhadap kelanggengan rumah tangga mereka.

## **Penutup**

Para pasangan telah melakukan upaya yang luar biasa untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Adapun upaya yang dilakukan para suami, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga (nafkah); perhatian kepada istri, dan mendidik keluarga. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam norma hukum, Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 Ayat (1) yang mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, baik nafkah jasmani dan batin. Sedangkan, upaya yang dilakukan para istri, seperti patuh, tunduk dan taat kepada suami serta siap melayani suami dengan senang hati. Hal ini juga sesuai dengan amanat norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 Ayat; (2) yang mewajibkan istri untuk bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sebaik- baiknya. Dari beberapa indikator, ada tiga aspek yang menonjol dari ketiga pasangan disabilitas, seperti agama, fisik dan ekonomi. Dengan terpenuhinya ketiga indikator tersebut, menunjukkan bahwasanya ketahanan keluarga dari setiap pasangan dinilai baik. Sehingga mampu memahami kondisi dan keadaan pasangan baik suami maupun istri. Hal ini yang kemudian memberikan implikasi atau dampak yang baik terhadap ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas. Selain itu, dengan terpenuhinya hak dan kewajiban serta terjaganya kehidupan yang sakinah dalam rumah tangga, maka suasana dalam

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Rasmi pada 20 Mei 2024, 20.07 WIB.

kehidupan rumah tangga menjadi tenang. Sehingga sikap setia dan saling memahami serta saling menghormati hidup di tengah-tengah keluarga. Sebagaimana amanat yang disampaikan dalam Undang- Undang Perkawinan Pasal 33 bahwa suami-istri harus saling mencintai dan menghormati.

### Daftar Pustaka

- Al-'Adim, 'Abd dan Ahmad al-Ghundur. *Hukum-Hukum Dari Al-Quran Dan Hadis Terj. Usman Sya'roni*. Pustaka Fi. Jakarta, 2002.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional Dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- Iqbal, Muhammad. "Psikologi Ketahanan Keluarga." *Buletin KPTN* 3 (2017): 7.
- Khasanah, U. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas." *Al-Hukkam: Journal of Islamic ...*, no. September (2022).
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Volume: Vol 1, No 2 (2022)" 1, no. 2 (2022).
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Ramadhan, Nur. "Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 22–37.
- Setyawan, Dwiky Bagas, and Siti Kasiyati. "Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (2022): 127–48.
- Shihab, M. Quraish. *Kosakata Keagamaan Makna Dan Penggunaannya*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020.
- Siroj, Said Aqiel. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Suhartawan, Budi. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an:(Kajian Tematik).” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.